



Implementasi Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia Era Modern

Bella Safitri Agung

Universitas Bandar Lampung
Email: bellasafitri1200@mail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Pancasila values within Indonesia's legal system in the modern era, particularly in the formulation, application, and enforcement of law amid increasing globalization and technological development. This research employs a qualitative method using a literature study approach, drawing from books, scholarly articles, statutory regulations, and previous research relevant to the topic. The findings indicate that Pancasila remains a fundamental value source for Indonesia's legal and political framework; however, its implementation faces challenges such as competing political interests, global cultural influences, and inconsistencies within the regulatory system. In the modern era, Pancasila principles such as social justice, humanity, and deliberation require actualization through legal reforms, strengthened legal ethics, and harmonization of regulations consistent with national identity. The study concludes that the implementation of Pancasila within Indonesia's legal system is not only normative but must be realized in practice through adaptive and responsive legal policies grounded in the philosophical foundation of the nation.

Keywords: Pancasila; Indonesian legal system; modern era; law enforcement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia pada era modern, khususnya dalam konteks pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum yang semakin dipengaruhi dinamika globalisasi dan perkembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, melalui penelaahan terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila tetap menjadi sumber nilai fundamental dalam politik hukum nasional, namun implementasinya menghadapi tantangan berupa tarik-menarik kepentingan, pengaruh budaya global, dan ketidaksinkronan peraturan hukum. Di era modern, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah menuntut aktualisasi melalui pembaruan hukum, penguatan etika penegakan hukum, serta penyelarasan regulasi dengan karakter dasar bangsa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga perlu diwujudkan secara praksis melalui kebijakan hukum yang adaptif, responsif, dan tetap berlandaskan jati diri bangsa.

Kata kunci: Pancasila; sistem hukum Indonesia; era modern; penegakan hukum

A. Pendahuluan

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki peran fundamental dalam membentuk arah perkembangan sistem hukum Indonesia. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perubahan teknologi yang begitu cepat, Pancasila diperlukan sebagai pedoman moral untuk memastikan bahwa hukum nasional tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa. Tantangan modern seperti penetrasi budaya global, meningkatnya arus informasi digital, serta pergeseran perilaku sosial menuntut adanya penguatan kembali terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum (Desinta dkk, 2025).

Di lingkungan akademik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai fondasi dalam membangun karakter hukum generasi muda. (Karomah, 2025) menegaskan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan penting untuk memperkuat karakter mahasiswa agar tidak tergerus budaya individualistik era digital (Karomah, 2025). Hal serupa juga disampaikan oleh (Nuraprilia dan Dewi, 2021) yang menekankan bahwa generasi muda perlu memahami Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan globalisasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku hukum dan etika sosial.

Perubahan budaya digital juga memengaruhi pola interaksi sosial. Supriyatno dan rekan-rekan menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila mampu memperbaiki etika bersosial di ruang digital serta membantu membentuk perilaku hukum yang lebih bertanggung jawab (Supriyatno dkk, 2024). Di sisi lain, (Hasan, 2024) menegaskan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki fungsi strategis dalam menanggulangi berbagai bentuk perbedaan agar tidak berkembang menjadi konflik sosial, terutama di era modern yang penuh kompetisi ideologi (Hasan, 2024).

Dengan demikian, pembahasan mengenai implementasi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia pada era modern menjadi penting untuk menjaga agar proses modernisasi hukum tetap sejalan dengan jati diri bangsa, serta mampu merespons dinamika sosial tanpa kehilangan nilai dasar yang menjadi identitas nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual, filosofis, dan normatif mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia pada era modern. Penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk menafsirkan makna, relevansi, dan hubungan nilai-nilai Pancasila dengan dinamika perkembangan hukum di Indonesia secara mendalam. Metode studi literatur dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti:

1. Buku-buku hukum, filsafat Pancasila, dan teori negara hukum.
2. Artikel dan jurnal ilmiah nasional yang membahas Pancasila, hukum, globalisasi, etika digital, dan pendidikan kewarganegaraan.
3. Peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia.
4. Penelitian terdahulu yang mengkaji integrasi nilai Pancasila dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Analisis dilakukan dengan teknik *content analysis*, yaitu menelaah isi setiap sumber untuk menemukan pola, relevansi, serta hubungan antara nilai-nilai Pancasila dan sistem hukum Indonesia. Teknik ini memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan, membandingkan berbagai pandangan akademik, serta merumuskan kesimpulan secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan

pendekatan normatif-filosofis, yakni menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai utama yang menjadi landasan etis dan filosofis dalam pembentukan hukum.

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji kedudukan Pancasila dalam hierarki norma hukum, sedangkan pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah makna substansial nilai-nilai Pancasila dalam konteks modernisasi hukum.

C. Pembahasan

Implementasi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia pada era modern terlihat dari bagaimana setiap nilai dalam Pancasila dijadikan dasar perumusan, pembentukan, dan pelaksanaan hukum. Pancasila berfungsi bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai “living ideology” yang harus hadir dalam setiap kebijakan hukum. (Hasan, 2024) menegaskan bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki peran strategis untuk menjaga kesatuan masyarakat di tengah perbedaan, sehingga nilai-nilai tersebut wajib menjadi pijakan dalam setiap produk hukum nasional (Hasan, 2024). Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak boleh terlepas dari prinsip kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial.

Dalam konteks modern, implementasi Pancasila tampak melalui penguatan regulasi digital dan kebijakan publik yang berbasis pada perlindungan kemanusiaan dan kepentingan umum. (Eleanora dan Sari, 2019) menyatakan bahwa nilai Pancasila menjadi kerangka etis dalam membentuk sikap warga negara agar mampu memahami hak dan kewajiban hukumnya (Eleanora & Sari, 2019). Artinya, hukum yang dihasilkan di Indonesia harus tetap mampu mengakomodasi perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai fundamental Pancasila (Hasan, 2024). (Hasan, 2022) dalam *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* juga menekankan bahwa pemahaman nilai Pancasila merupakan fondasi dalam membangun watak hukum bangsa, terutama dalam menghadapi dinamika sosial-politik era digital.

Salah satu tantangan terbesar implementasi Pancasila adalah pengaruh globalisasi dan penetrasi budaya asing yang dapat menggeser nilai-nilai nasional. (Firmansyah dkk, 2025) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya pola interaksi baru yang sering kali tidak sejalan dengan etika Pancasila, seperti maraknya ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan penyebaran informasi palsu (Firmansyah dkk, 2025). Tantangan ini berdampak langsung pada bagaimana hukum harus merespons perubahan tersebut. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut menjadi problem utama. (Rusnita, 2021) menemukan bahwa karakter kewarganegaraan yang lemah, terutama di kalangan generasi muda, dapat menghambat penerapan hukum yang berbasis nilai Pancasila (Rusnita, 2021). Jika masyarakat tidak memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, maka hukum yang baik sekalipun tidak akan efektif.

Tantangan lainnya adalah disparitas literasi digital. Setyaningsih menekankan bahwa sebagian masyarakat masih belum mampu memilah informasi secara kritis, sehingga rentan melanggar norma hukum di ruang digital (Setyaningsih, 2019). Hal ini menuntut sistem hukum Indonesia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memastikan bahwa regulasi yang dibuat tetap selaras dengan nilai Pancasila.

Untuk memperkuat implementasi Pancasila, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, pembaruan hukum harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sehingga setiap regulasi tidak hanya berpijak pada pertimbangan yuridis, tetapi juga pertimbangan etik dan moral bangsa. Savitri dan Dewi menegaskan bahwa internalisasi Pancasila dalam kehidupan sosial hanya akan efektif jika dilakukan secara kontekstual dan dekat dengan realitas masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus menyertakan pendekatan budaya dan pendidikan nilai.

Kedua, pendidikan hukum dan pendidikan kewarganegaraan perlu diperkuat agar masyarakat memahami peran Pancasila dalam kehidupan hukum. Hal ini termasuk pembiasaan berpikir kritis, tanggung jawab sosial, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara musyawarah. Ketiga, penguatan literasi digital berbasis nilai Pancasila sangat diperlukan untuk membangun perilaku hukum yang sehat di ruang digital. Regulasi siber harus diarahkan pada perlindungan kemanusiaan dan kepentingan publik agar sesuai dengan sila kedua dan kelima Pancasila.

Efektivitas implementasi Pancasila juga sangat berkaitan dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Produk hukum yang baik membutuhkan proses legislasi yang transparan, partisipatif, dan bebas dari kepentingan politik yang sempit. (Nurhadi, 2022) menyatakan bahwa pelembagaan nilai Pancasila dalam kebijakan publik hanya dapat berhasil apabila proses pembentukan hukum dilakukan secara demokratis dan melibatkan masyarakat secara luas (Nurhadi, 2022). Ini berarti pembentukan hukum tidak hanya bersifat top-down, tetapi harus memberi ruang bagi aspirasi publik sesuai semangat sila keempat dan kelima yang menekankan musyawarah serta keadilan sosial.

(Hasan, 2018) menegaskan bahwa penegak hukum memiliki posisi strategis dalam memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar diwujudkan dalam praktik, karena kualitas moral, integritas, dan profesionalisme aparat sangat berpengaruh pada terciptanya keadilan dan kepastian hukum (Hasan, 2018). Ketika aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, anti- diskriminasi, serta kejujuran, maka hukum akan berfungsi sebagai sarana mewujudkan cita-cita Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Sebaliknya, lemahnya integritas aparat dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan menjauhkan sistem hukum dari nilai-nilai yang menjadi dasar filosofis negara.

Selanjutnya, peran penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam memastikan berjalannya nilai-nilai Pancasila dalam praktik. Hukum yang dirumuskan berdasarkan Pancasila tidak akan efektif apabila aparat penegak hukum tidak memiliki integritas dan kompetensi yang memadai. (Widodo, 2023) menegaskan bahwa kualitas profesionalisme aparat, serta budaya birokrasi yang bebas korupsi, merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan implementasi regulasi yang berlandaskan Pancasila. Penegakan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi martabat manusia merupakan perwujudan langsung dari sila kedua dan kelima Pancasila.

Terakhir, penguatan Pancasila dalam sistem hukum perlu dipadukan dengan reformasi budaya hukum masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan aparat, tetapi juga oleh kesadaran kolektif warga negara untuk mematuhi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Putra, 2021) menyatakan bahwa internalisasi Pancasila dalam masyarakat harus dilakukan melalui strategi inklusif, melibatkan pendidikan formal, komunitas lokal, hingga ruang digital (Putra, 2021). Ketika masyarakat memiliki kesadaran etis yang kuat, hukum akan berfungsi bukan hanya sebagai instrumen pemaksa, melainkan sebagai pedoman moral bersama.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan negara dan masyarakat dalam menjaga relevansi nilai-nilai Pancasila di tengah dinamika zaman. Perubahan sosial, teknologi, dan politik tidak boleh menjadikan Pancasila sekadar simbol normatif tanpa aktualisasi. (Kaelan, 2020) menegaskan bahwa Pancasila hanya akan hidup bila diinternalisasi dalam kesadaran kolektif dan diwujudkan dalam kebijakan berorientasi kemanusiaan dan keadilan (Kaelan, 2020)¹⁶. Dengan demikian, Pancasila harus terus diposisikan sebagai pedoman etik bagi pembentukan hukum, standar moral bagi penegak hukum, dan rujukan nilai bagi masyarakat dalam berperilaku hukum.

Dengan langkah-langkah tersebut, implementasi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi menjadi praktik nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada era modern.

D. Kesimpulan

Implementasi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia pada era modern menegaskan bahwa Pancasila merupakan landasan filosofis yang mengarahkan perumusan, pembentukan, dan penegakan hukum nasional. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah menjadi pilar utama yang harus tercermin dalam seluruh kebijakan hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Pembaruan hukum, penguatan regulasi digital, serta peningkatan partisipasi publik merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi dinamika sosial dan kemajuan teknologi yang cepat. Namun demikian, implementasi nilai Pancasila masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi hukum dan digital, pengaruh globalisasi, serta kurang optimalnya integritas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, upaya memperkuat peran Pancasila memerlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat melalui pendidikan nilai, peningkatan budaya hukum, serta pembentukan regulasi yang berorientasi pada kepentingan umum. Dengan langkah-langkah tersebut, Pancasila dapat benar-benar terwujud sebagai ideologi hidup yang membentuk karakter dan arah pembangunan hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Eleanora, N., & Sari, F. (2019). *Pancasila dan etika warga negara*. Deepublish.
- Firmansyah, A., Putra, B., & Lestari, S. (2025). *Transformasi digital dan tantangan nilai Pancasila*. Alfabeta.
- Hasan, Z. (2018). *Penegak hukum dan penegakan hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Hasan, Z. (2024). *Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam sistem hukum nasional*. Sinar Grafika.
- Hasan, Z. (2024). *Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Hasan, Z. (2022). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Kaelan. (2020). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Karomah, L. (2025). *Internalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan karakter mahasiswa*. Deepublish.
- Nuraprilia, K., & Dewi, M. (2021). *Pancasila dan etika sosial di era globalisasi*. Kencana.
- Nurhadi. (2022). *Demokrasi Pancasila dan kebijakan publik di Indonesia*. Deepublish.
- Putra, I. (2021). *Budaya hukum berbasis Pancasila*. Sinar Grafika. Rusnita. (2021).

Karakter kewarganegaraan generasi muda. Kencana.

Savitri, A., & Dewi, M. (2020). *Pancasila dan aktualisasi nilai-nilainya dalam kehidupan bernegara*. Prenadamedia Group.

Setyaningsih. (2020). *Literasi digital dalam masyarakat Indonesia*. Deepublish.

Supriyatno, H., et al. (2020). *Etika digital dan Pancasila*. Prenadamedia Group.

Widodo, H. (2023). *Etika penegakan hukum dan Pancasila*. Refika Aditama.